



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Telp (0725) 625037-625038

**PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nomor : 420/KB-IOP.043/PAUD/03-SK.02/2020

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : KB CEMPAKA
Alamat RT/RW : 003/004
Desa : Negara Saka
Kecamatan : Jabung
Kabupaten : Lampung Timur

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB CEMPAKA ini berlaku sampai dengan 22 November 2022 dan dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di Sukadana
Pada Tanggal 23 November 2020

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Drs. SYAHMIN SALEH, M.M.
NIP : 196512011986021002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 800/IP-633/02-SK.02/2018**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

- Menimbang : bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB CEMPAKA tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB CEMPAKA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama PAUD : KB CEMPAKA
Alamat RT/RW : 004/004
Desa : Negara Saka
Kecamatan : Jabung
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

YULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP : 19600705 198401 1 002